



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Ibrahim bin Junubo, Umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SR, tempat kediaman di Desa Rantelimong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Patima binti Bengko, Umur 56 tahun, Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Desa Rantelimong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama Lasusua;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua dalam register dengan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Lss, tanggal 03 Desember 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 1984, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Rantelimong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam bernama H. Bakri dan yang menjadi wali nikahnya bapak kandung Pemohon II bernama Bengko dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saling
- b. Arif M

dan dengan mas kawin berupa 3 (tiga) pohon cengkeh di bayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 30 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Rantelimong, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama:

- a. Sunarsih bin Ibrahim umur 35 tahun
- b. Jumardi bin Ibrahim umur 32 tahun
- c. Dina Mardewi binti Ibrahim umur 30 tahun
- d. Subrianto bin Ibrahim umur 27 tahun
- e. Siska binti Ibrahim umur 26 tahun
- f. Andita binti Ibrahim umur 24 tahun
- g. Risna Eka Putri binti Ibrahim umur 22 tahun

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Ibrahim bin Junube dan Pemohon II, Fatimah binti Bengko, yang dilakukan di Desa Rantelimong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dengan beberapa perubahan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibrahim NIK 7408011101320002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 25 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Patima, NIK 7408014208620002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 03 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ibrahim sebagai Kepala Keluarga, Nomor 740801220308014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 22 April 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saling bin Bengko, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Rantelimbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, saksi mengaku sebagai ipar Pemohon II:

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah di Desa Rantelimbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 17 April 1984;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama H. Bakri dan yang menjadi wali nikahnya bapak kandung Pemohon II bernama Bengko dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Salim dan Arif, dengan mas kawin berupa 3 (tiga) pohon cengkeh dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda ditinggal mati dalam usia 30 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung hingga perkara Isbat ini diajukan tidak pernah ada orang yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah dengan agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tujuh anak;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan Isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II berencana untuk menunaikan ibadah haji;

2. Halapa binti Andi Akka, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Rantelimpong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, saksi mengaku sebagai ipar Pemohon II:

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah di Desa Rantelimpong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 17 April 1984;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama H. Bakri dan yang menjadi wali nikahnya bapak kandung Pemohon II bernama Bengko dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Salim dan Arif, dengan mas kawin berupa 3 (tiga) pohon cengkeh dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 30 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung hingga perkara Isbat ini diajukan tidak pernah ada orang yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah dengan agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan Isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II berencana untuk menunaikan ibadah haji;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, karenanya sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Lasusua tanggal 04 Desember 2018 sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Lasusua selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa pada 17 April 1984, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rantelimpong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dinikahkan oleh Imam bernama H. Bakri dan yang menjadi wali nikahnya bapak kandung Pemohon II bernama Bengko dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saling dan Arif, dengan mas kawin berupa 3 (tiga) pohon cengkeh dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 Yang diajukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat(1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 dan P.2) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 maka terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu keluarga dan pejabat berwenang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut maka secara nyata diakui oleh masyarakat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, dan terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan tersebut Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 17 April 1984, di Desa Rantelimbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sehingga tidak pernah mendapatkan buku nikah;

-Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda ditinggal mati dalam usia 30 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;

--Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah dinikahkan oleh Imam bernama H. Bakri dan yang menjadi wali nikahnya bapak kandung Pemohon II bernama Bengko dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saling dan Arif, dengan mas kawin berupa 3 (tiga) pohon cengkeh dibayar tunai;

-- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

-----Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh imam desa yang bertindak sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara namun sampai dengan sekarang tidak terbit buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

----Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;

-- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak;

-----Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah untuk pengurusan administrasi menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, telah ditemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua;

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama ini para Pemohon telah tinggal bersama dalam satu keluarga dan telah dikaruniai tujuh orang anak;
3. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 1984, di Desa Rantelimbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dinikahkan oleh imam desa Lambai bernama H. Bakri;
4. Bahwa yang menjadi wali nikahnya bapak kandung Pemohon II bernama Bengko dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saling dan Arif dengan mahar berupa 3 (tiga) pohon cengkeh dibayar tunai;
5. Bahwa sejak pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
7. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan atau dirugikan dari perkawinan tersebut;
8. Bahwa para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 1999 di Desa Konaweha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk Dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ibrahim bin Junubo) dan Pemohon II (Patima binti Bengko) yang di langsungkan pada tanggal 17 April 1984 di Desa Rantelimpong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Desember 2018 *Masehi*, oleh kami H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, A.Muh.Yusri Patawari, S.HI., M.H dan Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Desember 2018 *Masehi*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syamsul Bahri, S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

A. Muh.Yusri Patawari, S.HI., M.H

H. Mihdar, S.Ag., M.H

Hakim Anggota II

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI

Panitera

Syamsul Bahri, S.H

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2	ATK/Proses	:	Rp.	50.000,00
.				
3	Panggilan	:	Rp.	120.000,00
.				
4	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
.				
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	211.000,00